

Ringkasan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang
Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan

A. Latar belakang penerbitan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan merupakan perubahan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Perubahan peraturan ini diperlukan untuk menyempurnakan definisi, lingkup serta prosedur Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, memperjelas substansi pengaturan, dan meningkatkan efektivitas pengaturan dalam rangka peningkatan perlindungan pemegang saham publik dan kualitas keterbukaan informasi dalam Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

B. Pokok-pokok ketentuan dalam POJK ini adalah:

1. Penyempurnaan lingkup Transaksi Afiliasi sehingga menjadi setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
2. Pengaturan kewajiban Perusahaan Terbuka untuk memiliki prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa Transaksi Afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.
3. Lembaga Jasa Keuangan dalam kondisi tertentu yang melakukan Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan dikecualikan dari kewajiban melakukan keterbukaan informasi kepada publik, namun tetap wajib lapor ke OJK.
4. Pengaturan persetujuan pemegang saham independen dalam RUPS, apabila:
 - nilai Transaksi Afiliasi memenuhi batasan nilai transaksi material yang wajib memperoleh persetujuan RUPS;
 - Transaksi Afiliasi yang dapat mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha Perusahaan Terbuka; dan/atau
 - melakukan Transaksi Afiliasi yang berdasarkan pertimbangan OJK memerlukan persetujuan Pemegang Saham Independen.
5. Pengaturan kewajiban Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali yang melakukan transaksi selain Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan yang dapat mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha Perusahaan Terbuka untuk melaksanakan prosedur Transaksi Benturan Kepentingan.